

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat *integrative*, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa ruanglingkup yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah saja melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan faktor yang sangat strategis dan harus menjadi perhatian utama supaya mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Pembangunan dan pemberdayaan merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan Rasyid (dalam Muhadam Labolo 2010 : 31). Ryaas membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yaitu pelayanan, (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Pemerintah Kota Bandung dalam upayanya melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut ialah meluncurkan Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini mulai digagas pada tahun 2015 dengan harapan pembangunan dapat secara merata dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Adapun Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIPPK berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran masyarakat dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk dalam mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” sebagaimana amanat dalam Pertauran Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Adapun Program tersebut diatur dalam Peraturan walikota No.107 tahun 2015 perubahan kedua dari peraturan walikota No.281 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Program ini memiliki 4 prinsip yaitu : 1) Transparan dan akuntabel 2) Efisien dan Efektif 3) Ekonomis dan Berkelanjutan 4) Demokratis dan Partisipatif. Itulah prinsip yang ingin dibangun pemerintah Kota Bandung melalui Program Inovasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) (pedoman pelaksanaan PIPPK).



Gambar 1.1
Prinsip PIPPK

Ciri khas dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ialah adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pembangunan yang dirancang PIPPK tidak hanya dilakukan terhadap pembangunan fisik saja melainkan pembangunan non fisik juga. Namun memang dalam pelaksanaannya PIPPK menemui beberapa kendala yaitu pada Sumber Daya Manusia (SDM). Karena kedudukan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam keberlangsungan PIPPK, masyarakat sebagai sumber daya manusia dimasing-masing wilayahnya juga dituntut berperan aktif dalam pelaksanaan PIPPK dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Maka hal ini menjadi tantangan ataupun permasalahan bagi masyarakat dan juga aparaturnya pemerintah kewilayahan. Sehingga dalam upayanya meningkatkan

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Walikota Bandung semakin meningkatkan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap seluruh penggiat PIPPK, dengan demikian diharapkan dapat meningkatnya kemampuan dan dapat mempercepat terwujudnya tujuan utama PIPPK yaitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kewilayahan.

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) atau yang populer dengan istilah 100 juta per RW dilaksanakan di daerah kewilayahan. PIPPK tidak hanya berfokus pada pembiayaan RW melainkan dana PIPPK juga digelontorkan untuk Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Memperhatikan PP No 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan, Kecamatan adalah bagian dari kepanjangan tangan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk pelaksanaan teknis dan layanan kewilayahan sehingga memiliki wilayah kerja tertentu. Kecamatan adalah pemerintahan yang berperan penting terhadap daerah, karena hal tersebut ditunjukan dengan meningkatnya pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat sehingga peralihan kedudukan yang awalnya wilayah administratif menjadi wilayah kerja perangkat Pemerintah Daerah dengan harapan Pemerintah Daerah mampu memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan kerativitasnya memberikan layanan terhadap masyarakat setempat. Melihat peran penting kecamatan terhadapwilayah maka PIPPK pun dilaksanakan di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kota Bandung. (pedoman pelaksanaan PIPPK)

Pelaksanaan program ini menuntut kompetensi yang harus ditingkatkan oleh setiap pengguna anggaran yaitu: 1) Kompetensi manajerial 2) Kompetensi Teknis 3) Kompetensi Integritas. Maka hal itulah yang harus dipersiapkan oleh setiap sumberdaya manusia yang melaksanakan program ini. Dalam pelaksanaan kegiatan PIPPK Lembaga Kemasyarakatan (RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna) Kelurahan harus berpedoman kepada jenis kegiatan yang pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi :

Tabel 1.1
Pedoman Kegiatan PIPPK

No	Jenis Kegiatan
A	Ruang Lingkup Kegiatan RW
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur 2. Sosial Kemasyarakatan 3. Penguatan Kelembagaan RW 4. Fasilitas Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan lingkup RW 5. Pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal
B	Ruang lingkup Kegiatan PKK
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan 2. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja I : Mengelola penghayat dan pengamalan pancasila dan Gotong royong 3. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja II : Mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan berkoperasi 4. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja III : Mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga 5. Fasilitasi kegiatan lingkup Pokja IV : Mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat
C	Ruang lingkup kegiatan Karang Taruna
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan 2. Olahraga, kesenian dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional 3. Pengabdian Masyarakat

No	Jenis Kegiatan
	4. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial 5. Usaha ekonomi produktif
D	Ruang lingkup kegiatan LPM
	1. Penguatan kelembagaan meliputi : penguatan kelengkapan organisasi dan fungsi kesekretariatan 2. Koordinasi proses pembangunan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan : pelatihan dan bintek, fasilitasi pra musrenbang, evaluasi kinerja-kinerja pembangunan masyarakat Kelurahan, profile Kelurahan, bulan bhakti gotong royong masyarakat, pemasyarakatan teknologi tepat guna, usaha ekonomi masyarakat kelurahan, dan lain-lain

Sumber : Pedoman PIPPK

Tujuan utama PIPPK ialah adanya peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, namun ada beberapa penemuan yang justru hal itu tidak nampak, sebagai contoh kasus yang dipublikasikan oleh Tri Joko Her Riadi pada Pikiran Rakyat 16 November 2018 menemukan bahwa bangunan Posyandu RW 01 di kelurahan Dago terlihat ganjil, yang awalnya akan dibangun 2 lantai tetapi akhirnya hanya di bangun satu lantai dan itupun sangat kecil, ternyata ditemukan bahwa proyek dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh lurah setempat. Selain itu juga kasus serupa terjadi (PRFM 107,5 pada jum'at 5 juli 2019) di Kelurahan Warung Muncang kecamatan Bandung Kulon. Hal ini terlihat setelah divonisnya Dayat Hidayat mantan Lurah warung Muncang sebagai tersangka penggelapan anggran PIPPK sebesar 118 juta yang ditetapkan pada 20 februari 2019. Setelah ditelusuri ternyata kasus ini berawal ketika Dayat melaksanakan Program PIPPK di wilayahnya pada tahun anggaran

2015. Dayat ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai SK Walikota Bandung No. 954/kep.007/-DPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015. Kemudian dayat menunjuk pihak ketiga untuk pelaksanaan program, dalam hal ini pembangunan sejumlah ruas jalan diwilayahnya. Namun pihak ketiga membawa kabur anggaran tersebut tanpa mengerjakan sedikitpun proyek pembangunan, namun anehnya bagaimana anggaran bisa cair sedangkan Juklak juknis tidak terpenuhi? Artinya, masih ada kelemahan-kelemahan dalam pengawasan (kata auditor Inspektorat). Dari kasus di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat minim, segala bentuk kebijakan yang seharusnya masyarakat terlibat justru malah diputuskan langsung oleh pihak Lurah dan Camat. Maka dengan demikian PIPPK masih sangat perlu untuk terus dievaluasi supaya tujuan utamanya tercapai.

Walikota Bandung menyatakan “PIPPK ini merupakan program unggulan Kota Bandung sejak tahun 2015. Program tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dan bertujuan meratakan pembangunan di Kota Bandung. Oleh karena itu, PemKot Bandung selalu mengevaluasi agar PIPPK berjalan semakin membaik”.
Ayobandung.com (23/03/2019)

Berdasarkan laporan perwakilan kepala desa dan perwakilan RW dalam acara yang diselenggarakan oleh Sapa Jabar pada 25 September 2017, bahwa dinyatakan terdapat kelemahan atau ketidaksiapan sumberdaya manusianya karena memang dalam prosesnya program ini harus dilaksanakan secara fokus dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan utamanya pelaporan.

Walikota Bandung Oded M. Daniel menyatakan bahwa :“evaluasi kami selama 4 tahun ini masih harus banyak dibenahi dari segi kualitas pelaksanaan, beliau meneruskan pihaknya akan melakukan pembenahan pada tahun 2019”.
AyoBandung.com (22/11/2018)

Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana dan dalam hal apa serta bagaimana tujuan program dapat tercapai untuk meningkatkan kualitas program tersebut. Evaluasi program biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan guna mempertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Evaluasi dapat melihat sejauhmana tujuan tercapai serta melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Evaluasi program merupakan bagian dari suatu evaluasi kebijakan, karena program merupakan turunan dari pelaksanaan kebijakan publik.

Kecamatan cibiru merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang melaksanakan kebijakan Program PIPPK. Kecamatan Cibiru terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Cipadung, Kelurahan Pasir Biru, Kelurahan Palasari, dan Kelurahan Cisarupan. Kecamatan Cibiru dalam melaksanakan program PIPPK terdiri dari 4 lembaga yaitu PKK, LPM, Karatang Taruna dan RW, pada tahun anggaran 2018 realisasi anggaran PIPPK dari 30 kecamatan se-Kota Bandung Kecamatan Cibiru termasuk salah satu kecamatan yang memiliki realisasi anggaran sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran PIPPK Kota Bandung Tahun 2018

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Anggaran	Realisasi	% Tase
1	Kecamatan Sukasari	3.560.922.964,84	2.977.907.073,00	83,63%
2	Kecamatan Cidadap	2.361.876.862,69	1.839.001.213,00	77,86%
3	Kecamatan Sukajadi	5.315.277.376,41	5.125.968.982,00	96,44%
4	Kecamatan Cicendo	5.822.576.981,94	5.497.241.895,00	94,41%
5	Kecamatan Andir	6.006.278.126,52	5.307.059.835,00	88,36%
6	Kecamatan Coblong	7.451.866.790,83	7.181.222.100,00	96,37%
7	Kec. Bandung Wetan	2.616.428.623,22	2.491.338.108,00	95,22%
8	Kec. Sumur Bandung	3.754.902.652,91	3.303.832.920,00	87,99%
9	Kec. Cibeunying Kidul	7.913.042.688,12	7.614.506.037,00	96,23%
10	Kec. Cibeunying Kaler	4.580.171.128,80	4.032.326.713,00	88,04%
11	Kec. Astana Anyar	5.257.662.413,43	4.819.411.371,00	91,66%
12	Kec. Bojongloa Kaler	4.450.001.960,04	4.280.653.521,00	96,19%
13	Kec. Bojongloa Kidul	4.420.633.360,93	4.250.831.515,00	96,16%
14	Kec. Babakan Ciparay	6.148.293.942,55	5.950.396.258,00	96,78%
15	Kec. Bandung Kulon	7.711.666.190,60	6.590.491.629,00	90,13%
16	Kecamatan Regol	6.200.011.556,77	5.324.519.330,00	85,88%
17	Kecamatan Lengkong	6.007.307.465,39	5.645.972.094,00	93,99%
18	Kecamatan Batununggal	7.811.167.801,29	7.416.798.020,00	94,95%
19	Kec. Ujung Berung	4.844.289.757,19	4.111.982.095,00	84,88%
20	Kec. Kiara Condong	7.785.104.835,10	6.658.958.780,00	85,53%
21	Kecamatan Arcamanik	4.976.619.835,72	4.521.562.501,00	90,86%
22	Kecamatan Cibiru	4.888.851.905,38	3.891.356.302,00	79,60%
23	Kecamatan Antapani	5.745.596.092,83	5.591.737.764,00	97,32%

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Anggaran	Realisasi	% Tase
24	Kecamatan Rancasari	4.741.055.018,16	4.522.633.620,00	95,39%
25	Kecamatan Buah Batu	4.634.735.489,00	4.303.116.086,00	92,84%
26	Kec. Bandung Kidul	3.433.643.057,39	3.274.580.313,00	95,37%
27	Kecamatan Gedebage	3.877.015.208,22	3.623.603.279,00	93,46%
28	Kecamatan Panyileukan	4.567.226.954,86	4.437.984.700,00	97,17%
29	Kecamatan Cinambo	2.810.716.448,56	2.623.449.528,00	93,34%
30	Kecamatan Mandalajati	4.753.079.585,00	4.664.399.312,00	98,13%

Sumber :Sekretaris Daerah Kota Bandung

Penyerapan anggaran menjadi salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan program PIPPK sehingga dapat dipertanyakan sampai sejauhmana keberhasilan program tersebut dilaksanakan, realisasi anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2017 realisasi anggaran PIPPK kecamatan cibiru sebesar 6,407,244,122 atau 98,55% sedangkan pada tahun anggaran 2018 realisasi anggaran PIPPK sebesar 3.891.356.524 atau 79,60%..Sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun	Lembaga	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	PKK	399.369.100	399.206.356	99,96 %
	LPM	400.003.030	398.979.909	99,74 %
	RW	5.301.852.659	5.209.134.290	98,25 %

Tahun	Lembaga	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	KARTA	399.999.619	399.933.567	99,98 %
	Jumlah	6.501.224.408	6.407.244.122	98,55 %
2018	PKK	260.195.750	256.819.622	98,70%
	LPM	338.838.200	333.988.622	98,57%
	RW	3.925.042.479	2.940.035.980	74,90%
	KARTA	364.775.475	360.512.300	98,83%
	Jumlah	4.888.851.904	3.891.356.524	79,60%

Sumber : Kantor Kecamatan Cibiru

Berdasarkan uraian diatas, maka pelaksanaan PIPPK dikatakan berhasil atau tidak, tentu harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian. oleh karena itu, penulis memandang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keberhasilan program PIPPK, maka penulis mengangkat judul skripsi “**Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya :

1. Rendahnya realisasi anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tahun anggaran 2018 di kecamatan Cibiru.
2. Menurunnya realisasi anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kecamatan Cibiru dari Tahun sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelenggaraan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Apa saja hambatan Penyelenggaraan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Bagaimana Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Cibiru Kota Bnadung.

2. Untuk mengetahui Hambatan penyekenggaraan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bnadung.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

E. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Oleh karena itu, penulis menggolongkan manfaat dan kegunaan penelitian ini menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Dapat mengetahui Evaluasi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan(PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi pembaca tentang fenomena

Professionalisme Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Cibiru dalam melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) .

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam pembangunan intelektual, dibidang akademis sehingga mampu menerapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai calon Pemerintahan.

b. Bagi instansi

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan pemikiran dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur negara secara efisien dan efektif.

c. Bagi umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kaum terdidik kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui upaya dan kinerja yang dilakukan aparatur pemerintahan.

F. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, penulis menggunakan Teori William Dunn menurut Mulyadi (2016:124) menjelaskan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe yaitu :

1. Efektivitas (*effectiveness*)
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.
2. Efisiensi (*Efficiency*)
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.
3. Kecukupan (*Adequancy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Penilaian terhadap adequacy ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.

4. Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Penilaian equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.


5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat. Penilaian terhadap responsiveness ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/kegiatan dari target grup tersebut.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Tingkat penilaian terhadap ketepatan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

Penggunaan teori tersebut sangat berhubungan dengan rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini, yang mana ke-enam kriteria tersebut menurut William Dunn dalam Mulyadi (2016 :122) dapat menilai sejauhmana ketercapaian tujuan dan sejauhmana kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dengan demikian teori tersebut sangat sesuai dengan tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu meniali sejauh mana keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.



SUNAN GUNUNG DJATI
Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Proposisi

Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung ditentukan oleh enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu, efektivitas , efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.